



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan Pinggir Perubahan Penting Lainnya

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Formulir pelaporan pencatatan sipil di wilayah NKRI (F2.01)
2. Salinan Penetapan dari pengadilan Negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Kelahiran atau Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan perubahan peristiwa penting lainnya
4. KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan Mengoreksi Kelengkapan persyaratan (Petugas)
3. Menginput data dan mencetak konsep catatan pinggir Akta (Operator SIAK)
4. Mengoreksi Memverifikasi , memberikan paraf konsep Catatan Pinggir Akta (Kasi)
5. Mengoreksi , Memverifikasi, memberikan paraf konsep catatan pinggir Akta (Kabid)
6. Mencetak Surat Catatan Pinggir Akta (Operator SIAK)
7. Menandatangani Catatan Pinggir Akta (Kadis)
8. Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas catatan pinggir Akta, menyerahkan (Pengadministrasi Akta)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan /WA kepada operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

Lewat Kontak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA Kepada Operator

Datang Langsung Ke Kantor